



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Karya Dharma No.179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon.(0351) 895150 Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 420/ 522 /KEPT/403.101/2023

T E N T A G

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD Islam Wildani Nomor: 01/03/SDI.W/II/2023
Tanggal 21 Februari 2023
- Menimbang : a. Bahwa SD Islam Wildani yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Lembaga Pendidikan SD Islam Wildani tersebut ;
- Mengingat : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;
2 Peraturan Pemerintah :
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Al Wustqo Barokah Haromain
 - Alamat : Desa Sundul, Kec. Parang Kabupaten Magetan
 - Akta Notaris : Didik Wasis Subekti,S.H.Sp.N Nomor 5 Tanggal 2 Desember 2019
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar
- Nama Sekolah : **SD ISLAM WILDANI**
 - Alamat : Desa Sundul, Kec. Parang, Kab.Magetan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 3 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Magetan



Drs. SUWATA, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660608 198702 1 003